



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
DESA BUMI JAYA

Alamat : Jl. P. Antasari RT.03 / 01

KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMI JAYA
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK POSYANDU BALITA JAYA I
DESA BUMI JAYA TAHUN 2019

KEPALA DESA BUMI JAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui Pemberdayaan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) perlu adanya Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan terpadu Balita (posyandu balita) Desa Bumi Jaya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pembentukan Kelompok Posyandu Balita Desa Bumi Jaya dengan Keputusan Kepala Desa Bumi Jaya
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2008 tentang Keuangan Desa;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu Balita);
2. Keputusan Rapat Pembentukan Kelompok Posyandu Balita Desa Bumi Jaya Tanggal 2 Januari 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu Balita) Desa Bumi Jaya .
- KEDUA** : Kelompok Posyandu Desa sebagaimana tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan Posyandu Balita di desa / kelurahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
 - c. Pelayanan kegiatan sesuai sasaran yang ada di wilayah sekitar
 - d. memfasilitasi, memantau, dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan dan kinerja kader Posyandu secara berkesinambungan;
 - e. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong
 - f. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan
- KETIGA** : Pendanaan dalam pelaksanaan Posyandu Desa Bumi Jaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bumi Jaya, Alokasi Dana Desa Bumi Jaya dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bumi Jaya
Pada Tanggal : 2 Januari 2019


Kepala Desa Bumi Jaya
DESA
BUMI JAYA
KECAMATAN PELANCONG
MULYONO, ST